



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALIKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 1.135.667.841.449,-	
Belanja	<u>Rp. 1.136.681.013.791,-</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. (1.013.172.342,-)

Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	6.013172.342,-	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>5.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.		1.013.172.342,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	132.624.717.504,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	895.614.214.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	107.428.909.945,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	76.001.439.563,-
b. Retribusi Daerah	Rp.	39.794.763.489,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	1.500.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	15.328.514.452,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp.	33.704.303.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	686.184.418.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	175.725.493.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	36.536.237.945,-
--	-----	------------------

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 70.892.672.000,-
c. Pendapatan Lainnya	Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 698.200.381.714,-
b. Belanja Langsung	Rp. 438.480.632.077,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 625.940.560.016,-
b. Belanja Bunga	Rp. -
c. Belanja Subsidi	Rp. -
d. Belanja Hibah	Rp. 18.150.460.750,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.000.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	Rp. 45.109.360.948,-
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 23.815.781.500,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 227.966.011.140,-
c. Belanja Modal	Rp. 186.698.839.437,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 6.013.172.342,-
b. Pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA	Rp.	6.013.172.342,-
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan	Rp.	-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.	Rp.	5.000.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran	I	Ringkasan APBD;
Lampiran	II	Ringkasan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Dhaerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran	VI	Daftar jumlah Belanja Pegawai PerGolongan dan PerJabatan;

- Lampiran VII Daftar Piutang;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Kota Ambon dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Keadaan dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - (b) Tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
 - (c) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah; dan
 - (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup;
- (a) Program dan kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan
 - (b) Program dan kegiatan DAK dan atau Spesifik Grant lainnya yang belum bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN
 - (c) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan belanja Tidak terduga pada APBD Tahun Berkenaan.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), mencakup :
 - (a) Bencana Alam;
 - (b) Bencana Sosial seperti wabah Penyakit menular/pendemi;
 - (c) Penanganan Kerusakan diluar kemampuan kendali Pemerintah Kota yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kota.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
 - (a) Menggunakan Dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian target Kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran Berkenaan;
 - (b) Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan Menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga secara langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) Teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja Tidak Terduga Menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Walikota mendahului Penetapan Perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA-PD, sedangkan bila dilakukan Perubahan APBD dapat disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, 

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON, 


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (51/4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR- 5 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 322